



PUTUSAN

Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Poasia Kota Kendari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan La Ode Muhammad Suhardiman, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum/Paralegal yang berkantor pada "**Lembaga Bantuan Hukum Demaza Keadilan Kendari**" yang berkedudukan hukum di Jalan Y Wayong (Depan SPBU Ade Grup) Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 7/SK//2022 tanggal 10 Januari 2022 sebagai **Pemohon Konkurs/Tergugat Konkurs**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsudin, S.H. dan Hendro Kusuma Jaya, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Marsudin & Partners – Advocates and Legal Consultants**" yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan register Nomor : 48/SK/2021 tanggal 10
Desember 2021 sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat
Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi
dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor
1032/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2010 yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
93/Kua.24.04/07/PW/5/2021, tanggal 25 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah
kost yang beralamat di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya antara Pemohon
dan Termohon tinggal dirumah yang beralamat di Jalan D.I Pandjaitan
(Lorong SMPN 12 Kendari), Lorong Muslimah RT.004/RW.002, Kelurahan
Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum
dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir bulan Januari tahun 2021, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Termohon tidak dapat memberikan keturunan untuk Pemohon;
- 4.2. Termohon beberapa kali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- 4.3. Termohon memberikan keterangan pada surat pernyataan yang mengizinkan Pemohon menikah lagi;
- 4.4. Termohon beberapa kali meminta kepada Pemohon untuk segera diceraikan melalui Pengadilan Agama;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak pertengahan bulan Februari tahun 2021, karena karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan Termohon sudah membungkus pakaian Pemohon pada kantong plastik agar Pemohon segera pergi meninggalkan rumah. Hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai atas permintaan dari Termohon, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, sekarang Pemohon telah menikah lagi secara siri';

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., CLA. C.Me. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi tanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3 dalam permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 permohonannya, Termohon secara tegas menolaknya karena hanyalah karangan dan rekayasa Pemohon semata adapun fakta yang sebenarnya adalah :

3.1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4.4 menyatakan Termohon memberikan keterangan pada surat pernyataan mengizinkan Pemohon menikah lagi, fakta sebenarnya yang terjadi Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan wanita lain yang diduga bernama 'SRI WARDIANA' bahkan sampai menikah secara siri' (dibawah tangan), Pemohon baru menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi sekitar bulan Desember 2020 dan karena Pemohon selalu mendesak Termohon untuk mengizinkan menikah lagi, maka dibuatlah surat pernyataan oleh Termohon;

3.2. Bahwa benar Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan sebab Termohon tidak akan pernah mau dimadu dan harusnya Pemohon bersyukur karena Termohon tidak melaporkan pernikahan antara Pemohon dengan perempuan lain kepada pihak berwajib;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban ini mohon untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konpensi masih memiliki keterkaitan dan relevansi dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, maka Penggugat Rekonpensi cukup memohonkan hak-haknya sebagai berikut :

1) Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri, padahal pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan BUMN (karyawan PLN) dengan gaji perbulan sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan dan pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Rekonpensi telah membuat pernyataan bahwa gajinya tersebut akan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya, tetapi kenyataannya Tergugat Rekonpensi ingkar atas pernyataannya tersebut, maka untuk itu Tergugat Rekonpensi wajib untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian :

- Bulan Maret 2021 s/d Januari 2022 = 11 bulan x Rp 2.900.000,00 = Rp 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim;
- 2) Bahwa adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dapat dirinci sebagai berikut :
- 1. Nafkah Iddah sebanyak Rp 2.900.000,00/bulan x 3 bulan = Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim;
- 2. Muth'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

Dalam Konpensi.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Maret 2021 s/d Januari 2022 = 11 bulan x Rp 2.900.000,00 = Rp 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.900.000,00/bulan x 3 bulan = Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa nafkah lampau, nafkah Iddah dan muth'ah tersebut harus diberikan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar.

▪ Jika majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonpensi tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonpensi 17 Januari 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/Kua.24.04/07/PW/5/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1.);

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



2. Fotokopi Slip Gaji an. Usman yang dikeluarkan oleh PT. Kinerja Cahaya Abadi Kendari tanggal 4 Januari 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran Kredit tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi screenshot pembayaran iuran BPJS telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga Nomor : 7471012101110058 tanggal 6 Januari 2022 an. Usman L. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor ESDM, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangganya, namun sejak tahun 2020 Pemohon kadang kerumah saksi bermalam selepas kerja;
 - Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak adanya keturunan, masalah ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa sekitar bulan Pebruari 2021 saksi ditelpon Termohon untuk mengambil barang-barang Pemohon seperti pakaian, palu-palu dan bingkai foto dan barang-barang tersebut sudah ada diluar rumah;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, saksi menelpon Pemohon menyampaikan kalau ada telpon Termohon untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa rumah dan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dan rumah juga dikontrakkan oleh Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai SATPAM sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon dipegang dan dikelola oleh Termohon karena setiap awal bulan Pemohon selalu meminjam uang kepada saksi;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun membina rumah tangga sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak ada keharmonisan karena perelisihan dan pertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon tersebut disebabkan sikap Termohon yang mencurigai kehadiran pihak ketiga, suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan selalu minta untuk diceraikan;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa Termohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon saksi tidak ketahui tempat tinggalnya, karena rumahnya dikontrakkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah SATPAM pada kantor PLN dan ada pinjaman di bank untuk membangun rumah;
- Bahwa rumah yang dibangun tersebut, oleh Termohon sudah dikontrakkan dan sepeda motor telah dijual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekompensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Rekening Koran tanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan BSI Tabungan Easy Wadiah an. Haerani telah bermeterai cukup (bukti T)

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Wiraswasta (Bengkel Motor), bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Termohon;
 - Bahwa awal kehidupann rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangganya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah permanen dan sepeda motor merek Honda Mega Pro;
- Bahwa harta berupa rumah dikontrakkan oleh Termohon sedangkan sepeda motornya juga telah dijual oleh Termohon sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kontrakan rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, bahkan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah memperoleh harta berupa rumah permanen dan 1 (satu) buah motor merek Honda;
- Bahwa Termohon telah mengontrakkan rumahnya dan telah menjual motor setelah mereka hidup berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawaban rekonpensinya, demikian pula Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menguasai kepada kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, kuasa mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah disumpah sehingga majelis hakim menilai kuasa Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk mewakili Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim Bersertifikat Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H. CLA., C.Me. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga sejak bulan Januari 2021 disebabkan tidak ada keturunan selama membina rumah tangga, Termohon beberapa kali keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon hingga puncak

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2021 dimana Termohon telah membungkus pakaian lalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah keretakan rumah tangganya, namun penyebabnya tidak harmonisnya rumah tangganya oleh karena kehadiran pihak ketiga bahkan Pemohon telah menikah secara siri';

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. disebutkan barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2010 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 18 Juli 2010, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *in cassu*;

Menimbang bahwa bukti P2, P3 dan P4 (fotokopi slip gaji; print out rekening koran dan screenshot) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta dibawah tangan terkait dengan

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon secara administratif telah terdaftar sebagai penduduk Kota Kendari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keretakan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Sultan bin Panda dan Suriati binti Lansilele) dalam hal ini adalah ipar dan saudara kandung Pemohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan rekonpensi Termohon telah mengajukan bukti tertulis T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T. (print out rekening koran) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta dibawah tangan terkait dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi (Muhammad Usman bin H. Umar dan Nur Azisah binti M. Bakir) dalam hal ini saudara kandung dan saudara ipar Termohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, dimana kedua belah pihak telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon tersebut disebabkan tidak adanya keturunan, kehadiran pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, dimana hak dan kewajibannya oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan lagi untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah tidak dapat menyatukan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 sebagai berikut :

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil-dalil bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya sudah tidak mungkin dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejak bulan Maret 2020 yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami sampai dengan Januari 2022 (11 bulan x Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan = Rp 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Muth'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- a) Nafkah Lampau.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut jaminan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban bahwa setelah diusir dari kediaman bersama pada bulan Februari 2020, Tergugat Rekonpensi masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, namun ditolak bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan cara mengusir dan membuang uang yang diberikan, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak akan memberikan dan memenuhi permohonan Penggugat Rekonpensi tersebut, karena telah mengusir dan menguasai harta bersama berupa rumah permanen dengan mengontrakkan dan menjual sepeda motor;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (madyah) ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan tuntutananya tersebut telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, namun keterangan kedua saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sejak hidup berpisah menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengontrakkan kediaman bersama (harta bersama) dan telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan kelalaian Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama hidup berpisah, namun telah menerima hasil dari kontrakan rumah kediaman bersama dan hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah menerima hasil kontrakan rumah dan hasil penjualan satu sepeda motor, sehingga Majelis Hakim berpendapat hasil kontrakan dan penjualan sepeda motor tersebut sebagai kompensasi nafkah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama hidup berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai nafkah lampau (madyah) harus dinyatakan ditolak;

b) Nafkah Iddah.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut yang menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan = Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonpensi menolak memenuhi nafkah iddah karena Tergugat Rekonpensi hanya sebagai Pegawai Outsourcing di Kantor PLN yang bertugas sebagai SATPAM dengan penghasilan sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa ;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya:

Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

- Bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan outsourcing di Kantor PLN sebesar Rp 2.909.200,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai jumlah nafkah iddah sejumlah Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah yang dapat dikabulkan adalah @ Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c) Muth'ah.

Menimbang bahwa tuntutan muth'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan muth'ah tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muth'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 18 Juli 2010, berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, pendamping Tergugat untuk kebahagiaan rumah tangganya, meskipun belum dikaruniai anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat muth'ah yang pantas dari Tergugat;
- Bahwa mengenai kewajiban memberi muth'ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firmanNya dalam surah Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai muth'ah dapat dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah, maka nafkah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;

II. Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra.Hj.Sawalang, M.H.
Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 170.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp 290.000,00 |
- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA Kdi